



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 1 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Ketapang, email: XXX@gmail.com;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 13 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Ketapang;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 2 Desember 2024 telah mengajukan permohonan perceraian secara elektronik (e-Court) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 2 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/03/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020;

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu pada bulan Mei 2024 Pemohon meninggalkan rumah Termohon dan kembali kerumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis hanya berlangsung selama 3 tahun, setelah itu sejak tahun 2023 mulai sering terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Termohon sering emosian tanpa alasan yang jelas;
- b. Bahwa Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- c. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- d. Bahwa Termohon selalu menolak saat Pemohon meminta tinggal bergiliran di rumah Pemohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2024 dimana Termohon mendatangi Pemohon di tempat Pemohon bekerja dan marah-marah karena merasa Pemohon tidak mencukupi nafkah Termohon lalu kemudian Termohon mengancam Pemohon akan merusak motor dan akan melukai Pemohon. Setelah itu Pemohon tidak kembali kerumah Termohon;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara in person telah datang menghadap ke persidangan, dan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ketapang dengan surat tercatat Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 5 Desember 2024, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil yang tertuang dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/03/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode **P**;

Bahwa disamping itu pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri karena saksi adalah anak kandung Pemohon dari istri sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Kuala Satong dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering kali melihat ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, dimana Pemohon ketika pulang dalam keadaan menangis dan terakhir dua bulan lalu bertengkar di kebun sawit tempat bekerja hingga dilerai oleh pihak keamanan perusahaan;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan perusahaan sawit, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Kuala Satong dan tidak dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pada bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di PT. KAL, kebun sawit tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun saat itu Termohon mengancam akan menikam Pemohon dengan parang, namun saksi melerainya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dan hingga sekarang saling tidak peduli;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Pemohon. Kemudian berdasarkan bukti **P** yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang (*vide*, petitum angka 2);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena ketidakhadiran Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan karenanya kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti **P** berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan telah menjelaskan hal yang dimaksud dengan diterbitkannya akta tersebut serta telah dibuat, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, sehingga telah terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di depan sidang adalah orang dewasa dan tidak ada larangan dan atau halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di depan sidang dan dibawah sumpah karenanya kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Kuala Satong dan tidak dikaruniai anak, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama mengetahui dan pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon dan bahkan Termohon pernah mengancam Pemohon dengan senjata tajam namun dilerai oleh saksi kedua. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dan tidak pernah serumah lagi hingga sekarang. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak 22 Juli 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang selama tujuh bulan, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta mencintai hormat menghormati, setia, serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri".

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 yang dinyatakan: "bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 huruf (b)

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa “perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 yang berbunyi menjadi: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, dst.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan tidak hadir;

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Acas Pracoyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	: Rp10.000,00
d.	Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp30.000,00
4.	Pemberitahuan	: Rp30.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp215.000,00

Terbilang: dua ratus lima belas ribu rupiah

Halaman 13 dari 13. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)